



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG  
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap penataan menara telekomunikasi di Kota Cimahi;  
b. bahwa Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penataan Menara Telekomunikasi di Kota Cimahi perlu dilakukan pencabutan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Penataan Menara Telekomunikasi di Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI  
dan  
WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penataan Menara Telekomunikasi di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 109 Tahun 2010), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. WALI KOTA CIMAHI,



DICKY SAROMI

Diundangkan di Cimahi  
Pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



BUDI RAHARJA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024 NOMOR 308

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT  
(1/67/2024)

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG  
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Bahwa berdasarkan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap penataan Menara telekomunikasi di Kota Cimahi, diantaranya seperti:

1. dengan ditetapkannya ketentuan Lampiran huruf P Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terkait pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika, tidak diatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
2. Begitupun hal teknis lain yang sudah diatur oleh peraturan tersendiri seperti mengenai perizinan maupun dalam hal retribusinya, serta hal teknisnya sesuai dengan kesepakatan saat pembahasan Peraturan Daerah ini berlangsung.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dipandang perlu melakukan Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penataan Menara Telekomunikasi di Kota Cimahi dengan tujuan semoga Peraturan Daerah dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai dokumen resmi atau suatu produk hukum yang memberitahukan bahwa aturan tersebut sudah tidak sesuai dan dicabut sehingga secara tidak langsung orang awam yang membaca aturan tersebut dapat langsung diarahkan terhadap aturan perundang-undangan terbaru sebagai pedoman dalam mempedomani terkait menara telekomunikasi di Kota Cimahi.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024 NOMOR 66